



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa  
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000  
Luas : ± 28.617 Ha  
Tanggal Penilaian : 02 - 10 Mei 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (15 Juni 2015 s/d 14 Juni 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 05 Juni 2017

**D. Didik Heru Untoro**  
**Direktur Eksekutif Sertifikasi**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT BUKIT RAYA MUDISA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Suwanto (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)  
Bandang Ajiono (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman  
Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha  
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Ir. Jajang Suherlan  
Direktur Utama : Ir. Kirmadi  
Wakil Operasional : Hotma Silitonga

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-021  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 15 Juni 2015 s/d 14 Juni 2020

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	28 April 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Bukit Raya Mudisa dalam satu tahun terakhir.
	2 Mei 2017 Kantor BPHP di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yaitu BPHP Pekanbaru. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	3 Mei 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang	Tim audit melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	9 Mei 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
	10 Mei 2017, Kantor BPHP di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu BPHP Pekanbaru. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	4 Mei 2017 Base Camp PT Bukit Raya Mudisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 di PT Bukit Raya Mudisa</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 – 8 Mei 2017 Base Camp PT Bukit Raya Mudisa dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	8 Mei 2017 Base Camp PT Bukit Raya Mudisa	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Bukit Raya Mudisa dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat “Baik”.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	Sedang	
<b>Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)</b>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal PT Bukit Raya Mudisa adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 257/KPTS-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000. Dokumen administrasi tata batas PT Bukit Raya Mudisa adalah Rencana Penataan Batas Pernyataan No.122/BRM/V/2015 Tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 28 Mei 2015.
<b>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</b>	Sedang	Sejak mendapatkan ijin konsesi melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perkebunan Nomor : 257/KPTS-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberiaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Atas Areal Hutan Seluas ± 28.617 hektar, PT Bukit Raya Mudisa belum melaksanakan kegiatan tata batas areal kerjanya di lapangan. Terdapat bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa untuk merealisasikan tata batas temu gelang berupa dokumen Rencana Penataan Batas Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa tanggal 28 Mei 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, serta bukti pengeluaran biaya terkait dengan pengurusan tata batas berupa biaya transportasi dan akomodasi.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus. PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan pendataan terkait dengan adanya konflik batas dan klaim lahan, namun hasil pendataan tersebut belum disusun dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Buruk</p>	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT Bukit Raya Mudisa belum melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT) dengan mengacu kepada fungsi kawasan hutan dan perairan Propinsi Sumatera Barat yang terbaru.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa berupa kebun kelapa sawit, pemukiman beserta sarana dan prasarannya, jalan kabupaten, serta aktivitas penambangan emas. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</p>	<p>Baik</p>	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Bukit Raya Mudisa telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial.
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawannya dan kepada masyarakat sekitar hutan, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan.
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	Baik	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Baik	Realisasi pemenuhan kebutuhan Ganis PHPL terhadap syarat kecukupan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015 adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Rencana Training peningkatan kompetensi SDM PT Bukit Raya Mudisa pada tahun 2016 adalah sebanyak 109 peserta yang terdiri dari 28 bidang Training. Realisasi Training peningkatan kompetensi SDM pada tahun 2016 adalah sebanyak 94 peserta, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM pada tahun 2016 adalah 86,24 % dari rencana.
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981.
<p>Indikator 1.4.</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description pada PT Bukit Raya Mudisa tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Pada struktur organisasi PT Bukit Raya Mudisa telah ada SPI dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, namun masih terdapat pos jabatan strategis yang belum diisi (TBA/vacant) yaitu Askep Plantation, Askep Forest Protection, dan Askep Wood Supply,
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksana, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN yang telah diimplementasikan dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI / internal auditor PT Bukit Raya Mudisa sudah ada, dan telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana antara lain adalah : belum ada realisasi tata batas areal, realisasi produksi dan realisasi penanaman belum terealisasi sesuai dengan rencana.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2017 PT Bukit Raya Mudisa yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan/dikonsultasikan kepada masyarakat Desa Binaan, yaitu Nagari Lubuk Karak, Nagari Dusun Tengah, Nagari Lubuk Tarantang, Nagari Silago, Nagari Banai, dan Nagari Muaro Takung.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Sejak mendapatkan ijin konsesi melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 257/KPTS-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000, PT Bukit Raya Mudisa belum melaksanakan kegiatan tata

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		batas areal kerjanya di lapangan. Bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa untuk merealisasikan tata batas temu gelang berupa dokumen Rencana Penataan Batas Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Terdapat pal batas partisipatif PT Bukit Raya Mudisa dengan sebagian desa-desa di sekitarnya. Prosentase persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT Bukit Raya Mudisa dari para pihak adalah sebesar 59,09 %.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap 6 dari 11 desa binaan (54,55 %) yang selanjutnya diperoleh dukungan terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD untuk RKT 2017.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan proses penetapan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerja PT Bukit Raya Mudisa. Sosialisasi dilaksanakan di 6 desa dari 11 desa sekitar (54,55% dari para pihak).
<b>2. Produksi</b>		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2008 S/D 2017 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan Tahun 2008 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Hasil penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2016 dan 2017 di PT Bukit Raya Mudisa hanya sebagian ( $\geq 50$ ) dengan RKUPHHK-HT tetapi masih didalam blok RKUPHH-HT
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok/petak/kompartemen dan kawasan lindung di lapangan tetapi belum seluruhnya terpasang, dan batas petak di lapangan terlihat jelas dan perlu peningkatan pemeliharaan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu	Baik	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>pada setiap tipe ekosistem</b>		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil PHI dan MRI potensi tanaman <i>A. mangium</i> Blok RKT Tahun 2016 dan 2017 yang disertai dengan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki riap tegakan jenis tanaman <i>A. mangium</i> sebesar 22,4 m <sup>3</sup> /ha/tahun berdasarkan simulasi data MRI tahun 2017, namun riap tegakan tidak berdasarkan pengamatan pertumbuhan PSP
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat target tebangan RKT Tahun 2016 dan 2017 sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan SOP system silvikultur yang telah dibuat di lapangan, namun masih ditemukan kegiatan yang belum mengacu kepada SOP
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. mangium</i> di PT Bukit Raya Mudisa tahun 2017 sebesar 112 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman permudaan RKT tahun 2016 dan Tahun 2017 di areal PT Bukit Raya Mudisa mampu menjamin terjadinya kelestraian pemanenan sebesar 97,4 % sesuai jarak tanam yang dipergunakan
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai SOP pemanfataab/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Buit Raya Mudisa telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan sampai dengan 3 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Penghitungan limbah dengan penghitungan Faktor eksploitasi PT Bukit Raya Mudisa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adalah 98,66 %
<b>Indikator 2.5.</b> Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKT 2016 dan 2017 serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2016 dan 2017 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat peta RKT 2016 dan 2017 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh instansi terkait dan <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan blok/petak tebangan dan kawasan lindung di lapangan tetapi belum seluruhnya dipelihara dengan baik
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan hutan tanaman PT Bukit Raya Mudisa RKT Tahun 2016 sebesar 4,88 % dari rencana tebangan dan lokasinya sesuai dengan peta RKT Tahun 2016 yang telah disahkan
<b>Indikator 2.6.</b> Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Buruk	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2016 dilihat dari hasil analisa rasio likuiditas dan solvabilitas di bawah 100%, sedangkan rentabilitasnya negative dan catatan akuntan publik adalah wajar
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2016 tercapai di atas 80%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Bukit Raya Mudisa kurang proporsional dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perbedaan lebih dari 50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2016 lebih dari 80% tapi belum seluruhnya dilaksanakan dilapangan,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman RKT Tahun 2016 di PT Bukit Raya Mudisa sebesar 2,18 %,
<b>3. Ekologi</b>		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung KPPN/KPPS pada dokumen RKUPHHK-HT Berbasis IHMB Periode Tahun 2007 – 2017 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan aktual di lapangan, terdapat perbedaan data luas kawasan lindung KPPN dan KPSL dengan luas aktual di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 96,07% dari rencana keseluruhan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencakup 88,3% dari total luas kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung belum dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa, sosialisasi baru dilakukan di 4 (empat) desa dari 11 (sebelas) desa yang berada di sekitar PT Bukit Raya Mudisa, yaitu Nagari Koto Nan IV Dibauah, Nagari Banai, Nagari Muaro Takung dan Nagari Lubuk Ulang
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi di PT Bukit Raya Mudisa yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> , yakni meliputi sempadan sungai dan KPPN, sedangkan untuk kawasan lindung bufferzone hutan lindung, KPPS dan kawasan lindung lainnya belum tersedia laporan pengelolaannya
Indikator 3.2.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Bukit Raya Mudisa telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah/peladang yang berada di dalam areal konsesi belum sepenuhnya berhasil, selain itu masih ditemukan aktifitas illegal logging di dalam kawasan lindung.
<b>Indikator 3.3.</b> <b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan, beberapa SOP yang tersedia telah mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, penanganan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi, serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat sarana yang masih belum sesuai dengan dokumen RPL yaitu belum tersedia bangunan SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan, yaitu telah tersedia personil yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) sebagian besar (71,42%) telah sesuai dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa dokumen RPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan seluruhnya.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berupa erosi, pemadatan tanah, potensi longsor pada tebing dan kualitas air, namun telah terdapat upaya dari PT Bukit Raya Mudisa untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa, identifikasi flora belum mencakup pada jenis-jenis anggrek, palm dan tumbuhan bawah seperti kantong semar dan lain-lain, sedangkan identifikasi fauna belum mencakup pada kelompok jenis amfibi dan serangga.
<b>Indikator 3.5.</b> Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
<b>Verifier 3.5.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
<b>Verifier 3.5.2.</b> Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa
<b>Verifier 3.5.3.</b> Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa klaim lahan untuk perladangan dan kebun, dan illegal logging.
<b>Indikator 3.6.</b> Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
<b>Verifier 3.6.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat perladangan dan illegal logging serta potensi perburuan hewan dan burung
<b>4. Sosial</b>		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa: pemetaan/peta tanah ulayat, MoU dengan masyarakat ulayat, identifikasi masyarakat pencari HHBK (Madu), RKU, RKT, dan HCV
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa tidak memiliki SOP Penataan Batas Partisipatif (prosedur khusus). Namun memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dalam bentuk Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi. Implementasinya sebagian ulayat telah ditata batas dan MoU dengan PT Bukit Raya Mudisa, namun sebagian lagi masih berupa klaim area. Mekanisme konflik batas ulayat diakomodir oleh SOP Resolusi Konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP dan MoU dengan pemilik Hak Ulayat. Sudah terbuat 11 MoU dengan pemilik hak ulayat yang tersebar di dalam areal dan program pemanfaatan madu sialang
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal PT Bukit Raya Mudisa dengan kawasan kehidupan masyarakat setempat (berlokasi di luar dan di dalam areal) dapat dibuktikan sebagian, hal ini karena penataan batas areal belum temu gelang, dan masih ada batas ulayat yang belum dilakukan penataan batas partisipatif di lapangan, walaupun seluruhnya sudah dipetakan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mendapat persetujuan para pihak (termasuk masyarakat) dan konflik dapat dikelola dengan baik, berupa pemetaan klaim lahan, dan MoU dengan masyarakat adat untuk lahan hak ulayat, walaupun sebagian MoU perlu diperbaharui/disesuaikan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen rencana jangka menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen prosedur (SOP), pemetaan lahan adat/MoU, dan implementasinya/realisasi
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen mekanisme terkait tanggung jawab sosial berupa dokumen SOP dan implentasi dari kegiatan kelola sosial. Dokumen mekanisme tersebut lengkap, legal dan jelas
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Bukit Raya Mudisa pada masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya melingkupi sebagian desa/nagari binaan (hanya ke 4 desa dari 11 desa binaan)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan bukti yang lengkap mulai dari laporan, BAP, MoU, Slip Rekening/Kuitansi, foto, dan fakta di lapangan (hasil wawancara)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi, namun tidak ada laporan monev tersendiri kegiatan CD/CSR
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Bukit Raya Mudisa, secara lengkap
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa SOP dan implementasi kegiatan kelola sosial
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Baik	Terdapat dokumen rencana PT Bukit Raya Mudisa mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana tahunan, dan rencana operasional. Dokumen tersebut lengkap dan jelas.
<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	Sebagian besar (66,36%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat telah diimplementasikan oleh PT Bukit Raya Mudisa berupa realisasi program CD, MoU lahan Ulayat beserta kompensasi kayu bulat/HTI, perekrutan karyawan lokal, hubungan ekonomi perdagangan dengan masyarakat, sosialisasi, dan HHBK
<p>Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Sedang	Terdapat dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak termasuk distribusi manfaat ke masyarakat, namun laporan monev yang terintegrasi dengan SPI tidak menjelaskan monev program CD kelompok tani madu
<p>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP yang sampai saat ini tidak ada perubahan/revisi, antara lain: Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholderno (SOP-SSL-001), Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-SSL-002), Protokol Resolusi Konflik (SOP-SSL-003).
<p>Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik</p>	Sedang	Terdapat peta konflik namun belum lengkap yaitu berupa peta tanah ulayat, peta dan data

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		land klaim, dan peta konflik terkait hak ulayat yang telah terpetakan dan telah dibuat MoU. Potensi konflik belum teridentifikasi dan terpetakan secara lengkap dan belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki organisasi, SDM, dan dana yang cukup untuk mengelola konflik. Namun organisasinya bersifat intern, dan belum disepakati oleh pihak luar
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen atau laporan penyelesaian konflik namun belum lengkap dan tidak semua kasus/konflik/masalah terdokumentasi, serta proses penyelesaian konflik belum mengacu pada SOP yang ada
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial pada PT Bukit Raya Mudisa tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi berwenang. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial yang tertera pada Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan sebagian besar (78,24%) rencana pengembangan kompetensi tahun 2016-2017 baik secara program maupun secara jumlah peserta, namun terdapat rencana program yang tidak terealisasi dan terdapat realisasi program yang tidak direncanakan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP. Seluruh isi dokumen SOP telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertera pada Peraturan Perusahaan telah diimplementasikan.



5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	memenuhi	Dalam 12 (dua belas bulan) terakhir SK IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa tidak mengalami perubahan bukti kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000. Luas Areal kerja PT Bukit Raya Mudisa ± 28.617 Ha. berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 Skala 1 : 250.000 areal termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain yang dibebani hak.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada penambahan luas areal kerja PT Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT dalam satu tahap pelunasan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP-IHPHTI) Nomor 505/VI-Edar/2000 tanggal 14 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi serta bukti setor Bank BCA dengan Nomor Resi AR 0694
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	memenuhi	Didalam areal kerja PT Bukit Raya Mudisa terdapat terdapat kegiatan izin lainnya yang syah di luar IUPHHK-HTI, yaitu berupa izin kegiatan Pemukiman Transmigrasi dari Bupati Sawahlunto Sijunjung tahun 2003 saat ini masih dihuni dan berkembang dan Izin kegiatan Tambang dari Bupati Solok Selatan dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan tahun 2014 saat ini kegiatan pasif
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a.	memenuhi	Berdasarkan uraian di atas dapat

<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>disimpulkan PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2016 disyahkan secara official assessment oleh Dishutprov. Sumatra Barat dan RKTUPHHK-HTI tahun 2017 disyahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa serta dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2016 dan tahun 2017 peta telah menggambarkan areal yang boleh ditebang (zona penyangga kegiatan pada batas areal kerja sementara yang belum ditata batas, KPPN dan sempadan sungai. Ketiga jenis areal yang tidak boleh ditebang dibuat sesuai SOP penataan Kawasan Lindung dan SOP PAK dan terbukti keberadaannya di lapangan. Pada Pembuatan peta kerja selanjutnya PT Bukit Raya Mudisa perlu menggambarkan zona penyangga kegiatan pada batas areal kerja sementara yang belum ditata batas</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>memenuhi</p>	<p>Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 terdapat bukti pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa cap dan tandatangan pada kolom pengesahan peta dan pembubuhan cap pada masing-masing nomor kompartemen (petak) yang disetujui. Sedangkan pada peta kerja RKTUPHHK tahun 2017 terdapat bukti pengesahan berupa cap dan tandatangan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa dan tidak menerakan cap pada masing-masing petak yang disetujui, hasil pengecekan koordinat posisi blok/petak RKTUPHHK-HTI tahun 2015 dan 2016 di peta terdapat kesesuaian dengan koordinat posisi blok/petak tebang di lapangan pada skala derajat dan menit</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>memenuhi</p>	<p>Dokumen RKUPHHK-HTI PT Bukit Raya Mudisa Periode Tahun 2008 – 2017 disusun berbasis IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam</p>

		atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK. 292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008 menjelang akan berakhirnya periode RKUPHHK-HT tahun 2017 tepatnya tanggal 20 Agustus 2017 dan wajib mengajukan Usulan-RKU sesuai ketentuan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	N/A	PT Bukit Raya Mudisa masih memiliki hutan skunder bekas tebangan seluas 3.254 Ha. (belukar 1.856 Ha dan berhutan 1.398 Ha.) dan berkomitmen mengikuti kebijakan aviliasi industri pulp yang sudah tidak memanfaatkan lagi kayu yang berasal dari hutan alam hasil kegiatan penyiapan lahan
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	memenuhi	Sejak awal tahun 2016 dokumen LHP PT Bukit Raya Mudisa telah dibuat disahkan oleh petugas tata usaha kayu perusahaan secara self assessment, setiap data LHP elektronik (e-LHP) yang dibuat seluruhnya terbukti telah diunggah kedalam Aplikasi SI PUHH oleh petugas perusahaan yang ditunjuk. Keabsyahan elektronik ditunjukkan melalui kesesuaian parameter LHP terhadap e-LHC, Petak Tebang RKT dan Persediaan stok e-Buku Ukur dalam data base akun SI-PUHH ID PT Bukit Raya Mudisa. Hasil uji petik karena tahun ini tidak ada fisik sampel kayu di TPK Hutan maka mengikuti hasil tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa data tumpukan kayu yang tercatat didokumen LHP sesuai dengan fisik kayu di TPK Hutan demikian halnya dengan nomor tumpukan yang tercatat didokumen LHP dapat ditemukan asal blok RKT dan nomor petak (komparteman) tebangannya
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	memenuhi	Pengangkutan kayu oleh PT Bukit Raya Mudisa dari TPK Hutan menuju TPK Industri hanya satu simpul dalam 12 (dua belas bulan) menggunakan SKSHHK-HTI dan lampiran DKB, hasil uji petik persediaan kayu menunjukkan kesesuaian LM-KBK dengan persediaan ril lapangan serta uji silang dokumen tahun terakhir menunjukkan mampu telusur dokumen tunggal SKSHHK-HTI (ID

		Barcode Nomor Seri, ID Barcode Data),
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa menerapkan label pada tumpukan kayu/stacking di TPn/TPK Hutan ditemukan dengan mencantumkan tanggal stacking, No. Tumpukan, No. Petak, dimensi tumpukan (panjang, lebar, tinggi) satuan volume tumpukan (SM dan M3) . Dari tanda tersebut dapat dilakukan uji ketelusuran asal kayu ke dokumen Tanda legalitas kayu pada tumpukan kayu terdapat kesesuaian dengan tally sheet Buku Ukur, collecting data base e-Buku Ukur dan e-LHP
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa menerapkan sistem labelling pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi labeling berupa label plastik warna putih yang memuat informasi tanggal satching, Nomor tumpukan, nomor kompartemen, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan rata-rata, volume dalam satuan SM dan M3. Sistem labelling mampu telusur ke dokumen PUHH lainya dan terbukti labeling telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan di kompartemen
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan arsip retain data dan print out SKSHHK-HTI beserta lampirannya DK-KBK lembar ke 2 (dua) bertanda watermark (TIDAK UNTUK MENYERTAI ANGKUTAN) terbukti lengkap sebanyak 180 set, keabsahan terverifikasi ke Aplikasi SIPUHH bahwa kayu yang diangkut telah lunas PSDH dan tidak melebihi volume kayu persediaan TPK Hutan pada saat SKSHHK-HTI diterbitkan
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan penyaksian melalui aplikasi SIPUHH dibantu oleh petugas perusahaan yang memiliki hak akses diketahui PT Bukit Raya Mudisa selaku wajib bayar telah mengunduh e-LHP melalui link aplikasi SI-PNBP online (SIMPONI) sekaligus menerima Kode Billing PNBP-

		PSDH dengan detail tagihan KBK kelompok jenis Acacia dan Ekaliptus, volume dalam satuan M3 banyaknya sesuai terkoreksi data e-LHP. Harga patokan KBK dari HTI sebesar 90.000 IDR dan tarif sebesar 6%.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen diketahui PT Bukit Raya Mudisa hanya terdapat satu objek PNBPN yaitu PSDH. Dokumen SPP sekarang disebut Kode Billing Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN PSDH dan Bukti Setor sekarang disebut Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilengkapi Nomor Transaksi Bill (NTB) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) serta copy bukti transfer Bank Mandiri. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah ditagihkan dan sudah bayar seluruhnya sebesar 32,359,986.00 (IDR) transaksi terdapat kesesuaian dengan BAP Rekonsiliasi triwulan dan tahun 2016 oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat, tidak ada temuan data kurang, keterlambatan bayar dan kelebihan pembayaran.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa sebagai Wajib Bayar telah melunasi pembayaran PSDH telah sesuai persyaratan ukuran, tarif dan harga patokan. Ukuran kayu yang diproduksi termasuk KBK dari Hutan Tanaman Industri sebanyak 5,992.59 M3. dengan tarif 6 %, harga patokan sebesar Rp. 5.400/M3 sebagaimana PP Nomor 12 Tahun 2014 telah dibayar sebesar 32,359,986.00 (IDR).
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplay ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan truk
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki kontrak



Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		sub lisesnsi dengan LP/VI Nomor: LPPHPL-021.03/LP&VI-SL/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, menerakan Tanda V-Legal cerara of product/pada dokumen surat menyurat tanda V-Legal baru telah sesuai dengan ketentuan sub lisensi, dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada penambahan model media peneraan tanda V-Legal baru telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Gubernur Sumatera Barat dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, RKL- RPL yang disusun terbukti mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Laporan UKL-UPL smester I dan II tahun 2016 ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatra Barat rencana dan dampak penting yang duji ke Lab. UPTD Sumatra Barat, Lab. Mutuagung Lestari, Lab. R&D PT RAPP dan pemantauan oleh GANIS-PHPL Binhut
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, tersedia penanggungjawab pelaksana K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 (APD, APAR dan jalur evakuasi) yang memadai sesuai kondisi di lapangan dan kantor Kegiatan HTI, kondisi

		peralatan berfungsi baik tersedia stok cadangan dan terdapat bukti serah terima
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja Tahun 2016 dan bulan berjalan tahun 2017 dinamakan dokumen Rekap Data Base Incident tercatat 5 kali kecelakaan kerja sedang-ringan. Setiap kejadian kecelakaan telah ditangani sesuai prosedur dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah beraviliasi dengan serikat pekerja SP2RL dan tersedia juga kebijakan tertulis dari perusahaan melalui surat pernyataan Noomor 010/BRM/PER/I/212 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang telah disosialisasikan kepada karyawan
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	memenuhi	Salah satu sarana hubungan industrial PT Bukit Raya Mudisa adalah Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016 – 2018 yang telah mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat Nomor 563/155/Hi-Was/2016, terbukti telah disosialisasikan kepada karyawan
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa mempekerjakan karyawan tetap dan 5 perusahaan mitra, berdasarkan pemeriksaan daftar tenaga kerja dan observasi lapangan tidak terdapat pekerja yang dibawah umur 18 tahun, termuda dari karyawan mitra PT Damai Makmur berumur 19 tahun 9 bulan